



P U T U S A N

Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Batupoaro, Kota Baubau, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan PNS, Staf Dinas Kesehatan Buton Selatan, tempat tinggal Jalan Dr. Wahidin, No. 76, RT.001/RW.007, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bb. tanggal 06 Februari 2018, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 14 Januari 2012;

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan tinggal kurang lebih 4 tahun setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan tinggal sampai bulan februari 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: **Anak I**, umur 6 tahun, **Anak II**, umur 5 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun sejak Mei 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang di sebabkan Termohon tidak mendengarkan apa yang di katakan oleh Pemohon yang mana pada saat itu Pemohon melarang Termohon untuk keluar rumah yang mana pada saat itu Termohon marah. Akhirnya atas kejadian itu Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
5. Bahwa pada bulan februari 2017 Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar yang di sebabkan pada saat itu Pemohon menginginkan sebelum pembuatan rumah bersama di buat, Pemohon ingin di buatkan sertifikat terlebih dahulu namun Termohon mengabaikan ke inginan Pemohon, akhirnya atas kejadian itu Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
6. Bahwa atas kejadian pada poin 4 dan 5 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya;
7. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, tertanggal 14 Januari 2012, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, bertempat tinggal di Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon, saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon hingga bulan Februari 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Februari 2017, sudah tidak rukun serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah sekali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2017, dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pernah mengajak dan menjemput Termohon agar kembali ke rumah kediaman bersama, namun Termohon tidak mau lagi kembali tinggal dengan Pemohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur, 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sepupu sekali dengan Pemohon, sedangkan Termohon, saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon hingga bulan Februari 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Februari 2017, sudah tidak rukun serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2017, dan Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pernah mengajak dan menjemput Termohon agar kembali ke rumah kediaman bersama, namun Termohon tidak mau lagi kembali tinggal dengan Pemohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 posita, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi pertama dan saksi kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 2, 3, 5, dan angka 6 posita, adalah fakta yang dilihat

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut, tidak ada saksi yang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun dengan ternyata pengetahuan saksi-saksi tentang adanya suatu akibat hukum, yaitu terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, maka patut dinyatakan bahwa berbagai kesaksian yang telah disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut telah saling mendukung dan memperkuat keterangan satu dan lainnya dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan selama Pemohon dan Termohon berselisih, keluarga kedua belah pihak telah berupaya menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membangun rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
2. Bahwa sejak Februari 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon retak disebabkan oleh karena berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
3. Bahwa baik Pemohon dan Termohon bertekad untuk tidak mau bersatu lagi dalam membangun dan membina rumah tangga mereka;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan tentang suatu akibat hukum, yaitu perpisahan antara Pemohon dan Termohon, maka layak diduga bahwa akibat hukum tersebut merupakan puncak dari suatu peristiwa hukum yang sebelumnya telah sering terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, hingga berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa perselisihan dan

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga serta adanya sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon dengan tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis terkandung dalam :

1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Doktrin ulama yang termaktub dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Permohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 H oleh kami Mushlih, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S, S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lily Rahmi, S.H.I sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri pula Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mushlih, S.H.I,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. Mansur K.S., S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti

Lily Rahmi, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	195.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00

Jumlah	:	Rp	286.000.00
---------------	---	-----------	-------------------

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0120/Pdt.G/2018/PA.Bb.